

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi, khususnya di Indonesia, kian meningkat. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang dipublikasikan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) pada April 2018 yang mengatakan bahwa pengguna internet meningkat sekitar 8 persen menjadi 143,26 juta jiwa. Ini setara 54,68 persen dari populasi yang 262 juta orang, dengan menggunakan smartphone sebanyak 70,96 persen¹. Di tengah pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dengan diberlakukannya *Work from Home (WFH)* ini, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) mencatat adanya peningkatan 15-20% penggunaan internet.² Data ini menunjukkan bahwa penetrasi pemanfaatan teknologi digital di Indonesia sangat besar yang memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satunya pada sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian terciptanya perdagangan *online* atau *e-commerce*, lalu pada akhirnya mendorong hadirnya *financial technology (fintech)* pada sektor industri keuangan di Indonesia.

Financial technology yang biasa disingkat *fintech*, *The National Digital Research Centre (NDRC)*, Dublin: Irlandia, mendefinisikan sebagai “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*”³. Bank Indonesia mengartikan *fintech* sebagai hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang dapat melakukan transaksi jarak jauh.⁴ Aktivitas yang dapat dilakukan dalam layanan *fintech* berupa peminjaman uang, pengiriman uang, pembayaran, investasi, rencana

¹ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, “Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018”, <https://apjii.or.id/content/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-Pengguna-Internet-Indonesia-2018> (diakses pada 22 September 2020).

² CNBC Indonesia, “APJII: Efek WFH, Trafik Penggunaan Internet Ritel Naik 20%”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/apjii-efek-wfh-trafik-penggunaan-internet-ritel-naik-20> (diakses pada 12 Oktober 2020).

³ Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, “Financial Technology, Layanan Financial Berbasis IT”, <http://bapenda.jabarprov.go.id/2016/financial-technology-berbasis-it/> (diakses pada 22 September 2020).

⁴ Bank Indonesia, “Edukasi: Financial Technology”, <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx> (diakses pada 9 November 2020).

keuangan dan pembandingan produk keuangan.⁵ Pada Agustus 2020, terdapat 157 perusahaan *financial technology* (*fintech*) terdaftar/berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁶ Contoh perusahaan *fintech* yang terdaftar dan berizin di Indonesia saat ini, yaitu JULO, CROWDO, FINTAG, MEKAR dan lain-lain.⁷

Perkembangan *fintech* kini terus meningkat, dengan melihat data statistik yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode September 2020 yang meningkat sebesar 113,05%.⁸ Dengan semakin meningkatnya *fintech* ini, maka diperlukan regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap berjalannya usaha tersebut. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dikatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.⁹ Kemudian dalam Pasal 6 dijabarkan tugas pengaturan dan pengawasan OJK terhadap sektor jasa keuangan. Maka berdasarkan Pasal 5 dan 6 UU OJK tersebut ditegaskan bahwa OJK merupakan instansi yang berwenang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perkembangan sektor jasa keuangan, salah satunya *fintech*.

Pengaturan dan pengawasan *fintech* ini sangatlah penting bagi perkembangan maupun keberlangsungan *fintech* yang ada di Indonesia, karena dalam pelaksanaannya memiliki potensi resiko yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi nasional serta berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak.¹⁰ Oleh karena

⁵ Enama Santi, dkk., “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, *Diponegoro Law Journal* 6 (2017): 2.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, “Perkembangan Fintech Lending Berizin dan Tterdaftar di OJK per 14 Oktober 2020 ”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/PENYELENGGARA%20FINTECH%20LENDING%20TERDAFTAR%20DAN%20BERIZIN%20DI%20OJK%20PER%2014%20OKTOBER%202020.pdf> (diakses pada 14 Oktober 2020).

⁷ *Ibid.*

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, “Data dan Statistik Fintech”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech> (diakses pada 26 Oktober 2020).

⁹ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Republik Indonesia, 2011).

¹⁰ Enama Santi, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 3.

itu, OJK mengeluarkan pengaturan mengenai *fintech* yang tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), yang memuat aturan mengenai penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian layanan *fintech*. Kemudian OJK juga membentuk Satuan Tugas Waspada Investasi untuk mengawasi pelaku *fintech*.

Seiring berjalannya waktu, *fintech* semakin menjamur di Indonesia yang mengakibatkan banyaknya perusahaan *startup* berlomba-lomba untuk memiliki banyak konsumen. Namun, tidak semua perusahaan *fintech* terdaftar dan berizin di OJK, bahkan banyak konsumen yang dirugikan karena tergiurkan penawaran-penawaran yang diberikan oleh *fintech* ilegal tersebut. Pada Oktober 2020, Satgas Waspada Investasi (SWI) menemukan dan memblokir 206 *fintech* ilegal. Sejak 2018 sampai dengan Oktober 2020, SWI telah menghentikan sebanyak 2.923 *fintech* ilegal.¹¹ Hal ini disebabkan karena belum adanya regulasi yang mengatur penegakan hukum terkait *fintech* ilegal tersebut.

Dengan menjamurnya *fintech*, menimbulkan potensi praktik *shadow banking* pada industri *fintech* yang dapat menyebabkan adanya resiko pada sistem keuangan. *Shadow banking* merupakan lembaga non bank yang beroperasi layaknya perbankan dengan mengumpulkan dana dan memberi kredit dengan bunga tinggi, namun dengan syarat yang lebih mudah dibandingkan syarat kredit dalam perbankan.¹² Praktik ini muncul dikarenakan adanya kelonggaran dari regulasi yang terkait. Pada layanan *fintech*, *shadow banking* tidak menerapkan prinsip kehati-hatian seperti perbankan yang harus menerapkan prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Pasal 2 UU Perbankan. Dengan begitu *shadow banking* dengan mudah memberikan pinjaman kepada pengguna *fintech* hanya dengan menggunakan kartu identitas, seperti Kartu

¹¹ CNN Indonesia, “Daftar Pinjol Ilegal yang Diciduk Satgas Oktober 2020”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/daftar-pinjol-ilegal-yang-diciduk-satgas-oktober-2020> (diakses pada 9 November 2020).

¹² Ika Rosalia Rachmawati, “Penetrasi Praktik ‘Shadow Banking’ di Indonesia”, Jurnal Akuntansi AKUNESA 1 (2012): 2.

Tanda Penduduk (KTP).¹³

Di tengah pandemi *Covid-19* ini, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi karena semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dari tempatnya bekerja. Dengan situasi seperti ini banyak dari perusahaan *fintech* ilegal yang menggunakan ini sebagai kesempatan untuk mengincar masyarakat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok atau konsumtif. Padahal pinjaman dari *fintech* ilegal ini sangat merugikan masyarakat karena bunga yang tinggi, jangka waktu pinjaman yang pendek dan adanya permintaan untuk mengakses semua data kontak di *handphone* konsumennya. Dengan mengakses semua data kontak yang dimiliki konsumen sangat beresiko data tersebut disebar dan digunakan untuk mengintimidasi saat penagihan.¹⁴

Berdasarkan Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 25 September 2020, Satgas Waspada Investasi (SWI) menemukan 126 *fintech peer-to-peer lending* ilegal yang sengaja memanfaatkan kesulitan keuangan sebagian masyarakat di masa pandemi ini. Sejak tahun 2018 sampai dengan September 2020, SWI telah menutup *fintech* sebanyak 2840 entitas.¹⁵ Hal ini membuktikan bahwa keberadaan *financial technology* ilegal di Indonesia tidak sedikit, dengan tidak adanya pengaturan khusus mengenai *financial technology* ilegal, maka akan mengakibatkan makin bertambahnya entitas *financial technology* ilegal di tengah masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana potensi resiko praktik *shadow banking* terhadap sistem keuangan?

¹³ Dwi Fidhayanti, "Urgensi Pembentukan Regulasi *Shadow Banking* Pada Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Finansial di Indonesia", Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 8 (2020): 391.

¹⁴ Hukum Online, "Satgas Temukan 105 Fintech dan 99 Investasi Bodong di Tengah Pandemi", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5efef1e080fc3/satgas-temukan-105-fintech-dan-99-investasi-bodong-di-tengah-pandemi/> (diakses pada 13 Oktober 2020).

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers: Satgas Waspada Investasi Tutup 126 Fintech Lending Ilegal dan 32 Investasi Tanpa Izin", <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Tutup-126-Fintech-Lending-Ilegal-dan-32-Investasi-Tanpa-Izin-.aspx> (diakses pada 18 Oktober 2020).

2. Mengapa pengoptimalan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait *financial technology* menjadi hal yang urgensi?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini akan membatasi variabel masalahnya agar penelitian yang dilakukan lebih fokus dan mendalam. Oleh sebab itu, pada penelitian ini hanya berkaitan pada potensi resiko praktik *shadow banking* terhadap sistem keuangan dan urgensi pengoptimalan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait *financial technology*.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk memahami potensi resiko praktik *shadow banking* terhadap sistem keuangan.
2. Untuk menganalisis urgensi pengoptimalan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait *financial technology*.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Guna memberikan masukan dalam ilmu hukum, khususnya hukum bisnis terkait potensi praktik *shadow banking* dan urgensi pengoptimalan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait *financial technology*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan informasi serta pemahaman bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam mengajukan kredit kepada layanan *financial technology*, supaya tidak mengalami kerugian material maupun immaterial akibat dari pinjaman *online* yang dilakukan oleh entitas *financial technology* ilegal dan *shadow banking*.

- b. Memberikan masukan bagi instansi pemerintahan, khususnya Otoritas Jasa Keuangan untuk menindaklanjuti entitas *financial technology illegal dan shadow banking* dengan membuat regulasi yang lebih ketat dan kuat supaya memberikan efek jera bagi entitas *financial technology illegal dan shadow banking*.